



PENETAPAN

Nomor:105/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NGATINI, umur \pm 46 tahun, lahir Sragen, 23 Pebruari 1977, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS., bertempat tinggal di Dukuh Mlokolegi Rt 003, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen di bawah Register Nomor:105/Pdt.P/2023/PN.Sgn tanggal 7 September 2023 telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri antara Siswo Sujianto dengan Almarhumah Suharmi, (foto copy Akta Kematian terlampir).
- 2) Bahwa nama Ibu Pemohon tertulis/ tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen dengan nama: Saminem, sedangkan nama Ibu Pemohon tertulis/ tercatat KTP, KK, dan Kutipan Akta Kematian dengan nama: Suharmi, (foto copy Kutipan Akta Kelahiran terlampir).
- 3) Bahwa menurut adat istiadat Jawa dan telah menjadi kebiasaan anak yang sering sakit-sakitan namanya akan diganti, begitu juga nama ibu Pemohon oleh karena pada waktu Ibu Pemohon masih anak-anak sering sakit maka nama Ibu Pemohon diganti dari nama Saminem diganti menjadi nama: Suharmi.
- 4) Bahwa nama Saminem dengan nama Suharmi orangnya adalah sama/satu orang yaitu nama Ibu Pemohon.
- 5) Bahwa nama Ibu Pemohon tertulis/ tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 105/Pdt P/2023/PN Sgn



Sragen dengan nama: Saminem tersebut, agar dibetulkan menjadi nama: Suharmi.

6) Bahwa oleh karena kurang pengertian dan pengetahuan Pemohon mengenai pembetulan/ganti nama tersebut, maka baru sekarang Pemohon mengajukan pembetulan nama ke Pengadilan Negeri.

7) Bahwa untuk kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan adanya Penetapan Pembetulan nama dari Pengadilan Negeri Sragen

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon tertulis/ tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen dengan nama: Saminem tersebut, agar dibetulkan menjadi nama: Suharmi.
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini agar segera melapor kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen agar supaya mencatat/ mendaftarkan nama: Saminem dibetulkan/diganti menjadi nama Suharmi dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan agar Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatini, diberi tanda bukti... P-1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20.406/DIS/1995 atas nama Ngatini, diberi tanda bukti.....P-2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siswanto tanggal 10 Mei 2023, diberi tanda bukti.....P-3;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharmi, diberi tanda bukti.....P-4;
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siswanto tanggal 15 Agustus 2017, diberi tanda bukti.....P-5;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Perdata No.105/Pdt.P/2023/PN Sgn



- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suharmi, diberi tanda bukti.....P-6;
- 7) Asli Surat Keterangan Satu Nama dari Kantor Desa Celep Kedawung Sragen, diberi tanda bukti.....P-7;
- 8) Fotokopi 1(satu) bendel berkas pendaftaran haji pengganti dari atas nama SUHARMI yang telah meninggal dunia kepada NGATINI ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, diberi tanda bukti.....P-8
- 9) Fotokopi buku nikah atas nama Pemohon diberi tanda bukti.....P-9.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bukti P-1 s/d P-9 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang selama persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya sedangkan P-7 diajukan aslinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1.Saksi DARNO, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Siswo Sujiyanto dan ibunya bernama Suharmi
- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan namun saksi hadir saat itu
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1. Ngatini (Pemohon) 2.Emi Muryani
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan hendak merubah nama ibu yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Saminem menjadi Suharmi;
- Bahwa orang tua dari saksi dan ibu Pemohon bernama Padmo Dikromo dan Kiyem dan dari perkawinan keduanya mempunyai anak 8 (delapan) orang diantaranya saksi dan ibu Pemohon
- Bahwa seingat saksi, Ibu Pemohon memakai nama Saminem sejak dari kecil sampai menikah lalu melahirkan anak yang pertama yaitu Pemohon
- Bahwa nama Suharmi dipakai setelah melahirkan Pemohon dan setahu saksi ada diadakan selamatan ganti nama di kampung
- Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon merubah nama ibu kandung Pemohon karena dahulu ibu Pemohon pernah daftar haji namun karena ibu kandung Pemohon sudah meninggal pada tanggal 16 April 2023 maka tempatnya akan diganti oleh Pemohon dan untuk proses penggantian tersebut terkendala adanya perbedaan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ibu Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kematian.

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Perdata No.105/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mendaftar haji tersebut ibu Pemohon memakai nama Suharmi
 - Bahwa Bu Suharmi menurut daftarnya berangkat haji tahun depan.
 - Bahwa Ibu Pemohon belum pernah mengajukan pergantian nama di Pengadilan tetapi waktu pergantian nama tersebut sudah ada acara selamatan di kampung
 - Bahwa nama Saminem masih ada dan yang memanggil dengan nama Saminem adalah tetangga yang sudah tua
 - Bahwa nama ibu Pemohon di buku nikah Pemohon tertulis Suharmi
 - Bahwa ibu Pemohon yang bernama Saminem/ Suhami sudah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2023
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa mengganti nama Saminem menjadi Suharmi di bukti surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ibu Pemohon
 - Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama ibu Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis Saminem agar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga, yang tertulis Suharmi
 - Bahwa di kampung, tidak ada orang lain yang bernama Saminem atau Suharmi karena ibu Pemohon yang bernama Saminem/ Suharmi adalah sama orangnya.
 - Bahwa adik Pemohon yang bernama Emi Muryani tahu masalah ini dan tidak keberatan Pemohon yang menggantikan naik haji dari ibunya
 - Bahwa tujuan Pemohon ingin membetulkan nama orang tua Pemohon yang ada di Akte Lahir Pemohon agar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga adalah untuk keperluan naik haji menggantikan ibunya yang sudah meninggal dunia.
 - Bahwa perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran tidak digunakan untuk maksud lain dan tidak terkait permasalahan perkara perdata atau pidana;
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2.Saksi SRI WAHYUNI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon letaknya depan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Siswo Sujiyanto dan ibunya bernama Suharmi
- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan dan dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1. Ngatini (Pemohon) 2.Emi Muryani

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Perdata No.105/Pdt.P/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon mengajukan permohonan terkait Pemohon akan mengganti atau merubah nama ibunya yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Saminem menjadi Suharmi;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon mengganti atau merubah nama ibu kandung Pemohon karena dahulu ibu Pemohon pernah daftar haji namun karena ibu kandung Pemohon sudah meninggal pada tanggal 16 April 2023 maka tempatnya akan diganti oleh Pemohon dan untuk proses penggantian tersebut terkendala adanya perbedaan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ibu Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kematian.
- Bahwa waktu mendaftar haji ibu Pemohon memakai nama Suharmi
- Bahwa dulu waktu kecil ibu Pemohon bernama Saminem karena sakit-sakitan maka namanya diganti menjadi Suharmi dan saksi tahu nama kecil Suharmi adalah Saminem karena diberitahu Suharmi
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Saminem atau Suharmi adalah Mbah Pur untuk istrinya saksi tidak tahu namanya
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Pemohon memakai nama Saminem sejak dari kecil sampai kapan
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang dipakai ibu Pemohon saat menikah maupun saat mendaftar haji
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Saminem / Suharmi sudah meninggal dunia
- Bahwa di kampung saksi tidak ada orang lain yang bernama Saminem atau Suharmi hanya ibu Pemohon saja

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

3. Saksi EMI MURYANI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon
- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Siswo Sujiyanto dan ibu bernama Suharmi
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Siswo Sujiyanto dan ibunya bernama Suharmi yang waktu lahir diberi nama Saminem
- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan namun dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1. Ngatini (Pemohon) 2.Emi Muryani
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait pembetulan nama ibu kandung Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari Saminem menjadi Suharmi;



- Bahwa setahu saksi, orang tua dari ibu Pemohon bernama Padmo Dikromo dan Kiyem lalu dari perkawinan keduanya mempunyai anak 8 (delapan) orang yaitu: 1. Agus Purwanto 2. Suharmi / Saminem (ibu kandung Pemohon) 3. Suyanti 4. Sumarsi 5 Suparjo 6. Sudarno 7.Sunarno 8 Suwarno
- Bahwa Ibu Pemohon memakai nama Saminem sejak dari kecil sampai menikah lalu melahirkan anak (Pemohon)
- Bahwa saksi kurang tahu apakah nama Suharmi dipakai setelah menikah lalu melahirkan Pemohon baru diadakan selamatan ganti nama di kampung
- Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon membetulkan atau merubah nama ibu kandung Pemohon karena dahulu ibu Pemohon pernah daftar haji namun ternyata ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 April 2023 maka tempatnya akan digantikan oleh Pemohon tapi untuk proses penggantian tersebut terkendala adanya perbedaan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ibu Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari Pemohon dan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon.
- Bahwa waktu mendaftar haji tersebut ibu Pemohon memakai nama Suharmi
- Bahwa Bu Suharmi menurut daftarnya berangkat haji tahun depan.
- Bahwa Ibu Pemohon belum pernah mengajukan pergantian nama di Pengadilan tetapi waktu pergantian nama tersebut
- Bahwa nama Saminem masih dipakai dan yang memanggil dengan nama Saminem adalah tetangga yang sudah tua
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Suharmi sudah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2023
- Bahwa tujuan Pemohon ingin membetulkan nama orang tua Pemohon yang ada di Akte Lahir Pemohon agar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga adalah untuk keperluan naik haji menggantikan ibunya yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa dikampung ibu Pemohon yang bernama Saminem atau Suharmi adalah sama orangnya.
- Bahwa saksi selaku adik Pemohon tahu masalah ini dan tidak keberatan Pemohon yang menggantikan naik haji dari ibunya yang sudah meninggal dunia
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perubahan nama ibu Pemohon

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan juga telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Siswo Sujiyanto dan ibunya bernama Suharmi yang waktu lahir diberi nama Saminem

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Perdata No.105/Pdt.P/2023/PN Sgn



- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan dan dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1. Ngatini (Pemohon) 2.Emi Muryani
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait pembetulan nama ibu kandung Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari Saminem menjadi Suharmi;
- Bahwa setahu saksi, orang tua dari ibu Pemohon bernama Padmo Dikromo dan Kiyem lalu dari perkawinan keduanya mempunyai anak 8 (delapan) orang yaitu: 1. Agus Purwanto 2. Suharmi / Saminem (ibu kandung Pemohon) 3 Suyanti 4. Sumarsi 5 Suparjo 6.Sudarno 7.Sunarno 8 Suwarno
- Bahwa Ibu Pemohon memakai nama Saminem sejak dari kecil sampai menikah lalu melahirkan anak (Pemohon)
- Bahwa saksi kurang tahu apakah nama Suharmi dipakai setelah menikah lalu melahirkan Pemohon diadakan selamatan ganti nama di kampung
- Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon membetulkan atau merubah nama ibu kandung Pemohon karena dahulu ibu Pemohon pernah daftar haji namun ternyata ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 April 2023 maka tempatnya akan digantikan oleh Pemohon tapi untuk proses penggantian tersebut terkendala adanya perbedaan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ibu Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dari Pemohon dan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon.
- Bahwa waktu mendaftar haji tersebut ibu Pemohon memakai nama Suharmi
- Bahwa Bu Suharmi menurut daftarnya berangkat haji tahun depan.
- Bahwa Ibu Pemohon belum pernah mengajukan pergantian nama di Pengadilan tetapi waktu pergantian nama tersebut
- Bahwa nama Saminem masih dipakai dan yang memanggil dengan nama Saminem adalah tetangga yang sudah tua
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Saminem / Suharmi sudah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2023
- Bahwa tujuan Pemohon ingin membetulkan nama orang tua Pemohon yang ada di Akte Lahir Pemohon agar sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga adalah untuk keperluan naik haji menggantikan ibunya yang sudah meninggal dunia.
- Bahwa dikampung ibu Pemohon yang bernama Saminem atau Suharmi adalah sama orangnya.
- Bahwa adik Pemohon (saksi Emi Muryani) tahu masalah ini dan tidak keberatan Pemohon yang menggantikan naik haji dari ibunya
- Bahwa perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran tidak digunakan untuk maksud lain dan tidak terkait permasalahan perkara perdata atau pidana;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Perdata No.105/Pdt.P/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4, Pemohon beralamat tempat tinggal di Dukuh Mlokolegi Rt 003, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen maka oleh karena permohonan diajukan ke pengadilan dimana Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Kabupaten Sragen maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti (P-1 s/d P-9) yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-9 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama SISWO SUJIYANTO dan SUHARMI dimana dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1.NGATINI (Pemohon) 2.EMI MURYANI.
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui dalam Kutipan Akte Kelahiran an.Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen, tertulis nama Pemohon adalah NGATINI sedangkan nama ayah Pemohon adalah SISWO SUJIYANTO dan Ibu bernama SAMINEM;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi diketahui pada tanggal 16 April 2023, SUHARMI telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui nama SAMINEM yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon dengan nama SUHARMI yang tercantum di e-KTP dan Kartu Keluarga adalah satu orang yang sama.
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi diketahui sebelum meninggal ibu kandung Pemohon pernah mendaftar naik haji dengan menggunakan nama SUHARMI bukan SAMINEM

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Perdata No.105/Pdt.P/2023/PN Sgn



- Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-8 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui maksud dan tujuan Pemohon membetulkan atau merubah nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran karena dahulu ibu Pemohon pernah daftar haji menggunakan nama SUHARMI namun karena ibu kandung Pemohon sudah meninggal pada tanggal 16 April 2023 maka ketika jatah/ tempatnya akan diganti oleh Pemohon lalu untuk proses penggantian tersebut terkendala adanya perbedaan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tertulis SAMINEM dengan nama ibu Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kematian atas nama SUHARMI (ibu Pemohon) serta dalam bukti P-8 1(satu) bendel berkas pendaftaran haji pengganti dari atas nama SUHARMI yang telah meninggal dunia kepada NGATINI selaku anak kandungnya.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon adalah untuk disamakan/ disesuaikan sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga (KK) serta Akta kematian maupun dalam 1(satu) bendel berkas pendaftaran haji pengganti dari atas nama SUHARMI yang telah meninggal dunia kepada NGATINI ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8)
- Bahwa orang yang bernama Saminem atau Suharmi dikampung adalah satu atau sama orangnya.
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi diketahui adik Pemohon (Emi Muryani) tahu masalah ini dan menyatakan tidak keberatan Pemohon yang menggantikan naik haji dari ibunya yang sudah meninggal dunia
- Bahwa perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon tidak digunakan untuk maksud lain dan tidak terkait permasalahan perkara perdata atau pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim telah menjelaskan maksud dan konsekuensi hukum dari perubahan nama ibu kandung Pemohon tersebut, hal mana nantinya perubahan nama tersebut akan memiliki konsekuensi hukum terhadap hal-hal yang terkait dengan identitas nama ibu kandung Pemohon sebelum diganti menjadi nama yang baru sebagaimana dalil permohonan *a quo* .

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas perubahan nama ibu kandung Pemohon diatas, dan Pemohon menegaskan akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan pembetulan nama ibu kandung Pemohon sebagaimana dalil permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d bukti P-9 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon diketahui maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama ibu kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran karena dahulu ibu Pemohon pernah daftar haji (bukti P- 8) namun karena ibu kandung Pemohon sudah meninggal pada tanggal 16 April 2023 lalu tempatnya akan diganti oleh Pemohon namun kemudian untuk proses penggantian tersebut terkendala adanya perbedaan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tertulis SAMINEM dengan nama ibu Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon (SUHARMI) selanjutnya diajukan permohonan perbaikan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon yang akan digunakan Pemohon untuk keperluan administrasi pendaftaran naik haji;

Menimbang, bahwa dari permohonan *aquo* maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut terkait dengan nama, tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran seseorang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "*Peristiwa Penting*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas dan oleh karenanya terkait segala macam bentuk perubahan atau perbaikan didalam akta autentik (*incasu* bukti P-2) harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga secara *mutatis mutandis* ketentuan ini berlaku juga bagi perubahan nama tersebut diatas dalam permohonan *aquo*.

Menimbang, bahwa terkait permohonan *aquo*, maka Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas memutuskan perkara permohonan *aquo* tidak hanya terikat kepada rumusan petitum primair permohonan belaka namun juga berdasarkan *ex aequo et bono*, dan hal ini dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan atau penetapan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair. (*Yurisprudensi Putusan MA RI No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972*)

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terkait dengan perbaikan atau perubahan nama ibu kandung Pemohon tersebut tidak dapat

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Perdata No.105/Pdt.P/2023/PN Sgn



dipandang sebagai "*kesalahan tulis redaksional*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, namun demikian Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan nama, tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran seseorang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "*Peristiwa Penting*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terkait segala macam bentuk perubahan atau perbaikan didalam akta autentik seperti Akte Kelahiran harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena terhadap permohonan *aquo* ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dipandang cukup beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya terhadap nama ibu kandung Pemohon sebagaimana tercantum di dalam akta kelahiran Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat maka permohonan Pemohon sebagaimana dalil petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan: "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah dikabulkan oleh Pengadilan maka demi terciptanya tertib administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Pencatatan perubahan pada akta kelahiran sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Perdata No.105/Pdt.P/2023/PN Sgn



puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon berdasarkan ketentuan diatas wajib untuk segera melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga terhadap petitum angka 3 sudah selayaknya dan sepatutnya dikabulkan dengan sedikit perbaikan agar serasi dengan inti amar petitumnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ibu kandung Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20.406/DIS/1995, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 26 September 1995, yaitu dari **SAMINEM** menjadi **SUHARMI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama tersebut.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.177.700,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh ADITYO DANUR UTOMO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi RETNA WAHYUNINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Pemohon.



Panitera Pengganti,

Hakim,

RETNA WAHYUNINGSIH, S.H.,

ADITYO DANUR UTOMO, SH.

Perincian Biaya:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| ATK Perkara ----- | Rp. 75.000,00 |
| Penggandaan----- | Rp. 2.700,00 |
| Biaya Sumpah ----- | Rp. 40.000,00 |
| PNBP Panggilan I----- | Rp. 10.000,00 |
| Materai Penetapan----- | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi Penetapan----- | Rp. 10.000,00 |
| JUMLAH ----- | Rp. 177.700,00 |

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).